

PERUBAHAN - PENETAPAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 29.a/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2018:  
4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG  
PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kab/Kota, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kab Indragiri Hilir Tentang Perubahan Penetapan PPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wagub Riau Serta Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wagub Riau serta Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Maret 2018.

- Lamp 1 Hlm.